



PUTUSAN

Nomor 1705/Pdt.G/2014/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

PENGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2014, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1705/Pdt.G/2014/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan



Ujung Pandang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
30/30/I/2007 tanggal 10 Januari 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 9 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 5 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, lahir tanggal 06 Juni 2009;
 - b. ANAK, lahir tanggal 22 April 2011;
 - c. ANAK, lahir tanggal 17 Maret 2013;
4. Bahwa bermula sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun kembali rukun, kemudian pada bulan September 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat;
 - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - c. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1705/Pdt.G/2014/PA Mks



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 7 bulan;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1705/Pdt.G/2014/PA Mks



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arief Musi, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi bertanggal 1 Desember 2014;

Bahwa oleh karena itu, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tergugat dengan penggugat menikah pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2007 di Makassar;
2. Bahwa benar setelah menikah tinggal di BTN Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan rukun selama 5 tahun serta dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa tergugat tidak sering marah tapi memang pernah marah;
4. Bahwa tergugat benar cemburu karena penggugat sering menelpon dengan laki-laki sampai 95 menit lamanya;
5. Bahwa tidak benar tergugat mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga karena penggugat sering pulang kantor sampai jam 8 malam, tergugatlah yang mencuci pakaian;
6. Bahwa sebaliknya penggugat tidak mau melayani kebutuhan batin tergugat dan jika tergugat meminta berhubungan batin penggugat marah-marah dan menolak meskipun pada hari libur;
7. Bahwa tergugat dan penggugat berpisah tempat tidur sejak bulan Maret 2013 namun tetap masih satu kamar;
8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2014, penggugat bersama kakaknya datang mengambil barang-barangnya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1705/Pdt.G/2014/PA Mks



9. Bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan penggugat, akan tetapi kalau penggugat tetap mau bercerai maka tergugat tidak dapat berbuat apa-apa;

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi;
2. Bahwa penggugat sering pulang kantor pada jam 8 malam karena jalanan macet dan penggugat biasanya singgah membelikan makanan untuk orang yang menjaga anak di rumah;
3. Bahwa laki-laki yang dicurigai Tergugat ada hubungan dengan penggugat adalah teman biasa dan penggugat sudah kasi tau tergugat;
4. Bahwa tergugat benar sering marah dan tergugat pernah mengancam akan membunuh penggugat;

Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti surat berupa :

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/30/1/2007, tanggal 10 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P;

- b. Bukti dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah yaitu:

1. **SAKSI** (56 tahun) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun selama 5 tahun dan dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1705/Pdt.G/2014/PA Mks



- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya, sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah dan emosi;
- Bahwa saksi sudah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat;

2. SAKSI (22 tahun) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007 di Makassar, pernah rukun selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangganya dan sering cekcok;
- Bahwa tergugat selalu marah karena penggugat sering pulang kantor sampai jam 8 malam karena jalanan macet dan tergugat sering pula cemburu buta jika penggugat menelpon;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar sudah 5 kali dan saksi melihat penggugat menangis;
- Bahwa ada upaya keluarga untuk merukunkan kembali penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan keterangan yang telah dikemukakan pada jawaban;

Bahwa pada akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan dan repliknya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, sedang tergugat mengajukan kesimpulan tetap ingin kembali membina rumah tangga dengan penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1705/Pdt.G/2014/PA Mks



Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan penggugat dan tergugat melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 01 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah perkara perceraian maka terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diteliti dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus karena tergugat sering marah atau emosi dan ber kata-kata yang tidak pantas kepada penggugat, tegugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan tergugat tidak memperhatikan penggugat dengan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri dari pada kepentingan rumah tangga, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tidur sejak Maret 2013 sampai sekarang;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1705/Pdt.G/2014/PA Mks



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut tergugat pada pokoknya mengakui pernah marah tapi tidak sering dan tergugat mengakui cemburu karena penggugat sering menelpon dengan laki-laki dan tidak benar tergugat tidak memperhatikan penggugat dan kepentingan rumah tangga justeru penggugat yang tidak mau diajak berhubungan suami isteri dengan tergugat dan adapun berpisah tempat tidur adalah benar tapi masih satu kamar namun pada tanggal 1 Desember 2014 penggugat pergi dan mengambil barang-barangnya, meskipun demikian tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama dengan penggugat tapi jika penggugat tetap ingin bercerai maka tergugat tidak dapat berbuat apa-apa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan akhirnya berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya dan penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi, namun ternyata tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan dicukupkan dengan keterangan yang telah dikemukakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dan keterangan saksi I dan II penggugat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1705/Pdt.G/2014/PA Mks



lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas sangat mustahil untuk dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan luhur bagi setiap perkawinan sesuai maksud yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan sikap penggugat mengambil semua barang-barangnya dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi adalah menunjukkan adanya kebencian yang sangat memuncak dan tidak dapat dibendung lagi bagi penggugat kepada tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah serta tidak ada harapan sama sekali bagi kedua pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, bahkan apabila rumah tangga penggugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1705/Pdt.G/2014/PA Mks



dan tergugat tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka hanya akan sia-sia belaka dan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal perundang-undangan tersebut di atas serta peraturan lain yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1705/Pdt.G/2014/PA Mks



- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 5 januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1436 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj. Khadijah Rasyid, M.H.** Ketua Majelis, **Drs. Muh. Iqbal, M.H.** dan **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang didampingi oleh **Thahirah** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat diluar hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj.Khadijah Rasyid,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1705/Pdt.G/2014/PA Mks



Thahirah

Perincian Biaya:

| | | |
|--------------------|-----|---------------------------------------|
| - Biaya Pencatatan | Rp. | 30.000 |
| - ATK Perkara | Rp. | 50.000 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 210.000 |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 5.000 |
| - Biaya Meterai | Rp. | 6.000 |
| Jumlah | Rp. | 301.000 (tiga ratus satu ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Panitera,

Drs.H.Jamaluddin